

PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR \$21.2/560/BKPSDMD/2020

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

WALI KOTA PALU,

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010, perlu untuk mengangkat Saudara YULIANA SIRANG, S.Pd dalam Jabatan Fungsional Guru;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas k ali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009:
 - 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEDUA

PERTAMA

- Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
 - : YULIANA SIRANG, S.Pd b. NIP : 19640716 201407 2 001 c. NUPTK : 2048 7426 4430 0003
 - d. Pangkat/Golongan ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I (III/b) / 1 April
 - 2018 : SMP Katolik Palu
 - dari Jabatan Fungsional Guru Pertama ke dalam Jabatan Fungsional Guru
- Muda dengan angka kredit sebesar 204,761.
 - Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 327.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tanggal 6 Desember
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan KETIGA
 - diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Palu pada tanggal 07/07

a.n. WALI KOTA PAI SEKRETARIS DAERA

ASRI, SH PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 196112121990031009

Tembusan:

- Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu;
- 5. Kepala SMP Katolik Palu di Palu:
- 6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.